

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) merupakan pandemi yang menjadi momok global sejak kemunculan pertamanya di China pada akhir 2019 lalu, yang kemudian dengan cepat menyebar di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Hingga pada Maret 2020, Indonesia mengkonfirmasi kasus pertama positif Covid-19, diikuti kasus-kasus lainnya di seluruh penjuru negeri. Berdasarkan data (Johns Hopkins University, 2021) hingga Desember, kasus Covid-19 di Indonesia telah menyentuh lebih dari 4 juta jiwa, dengan catatan lebih dari 140 ribu jiwa kasus terkonfirmasi meninggal akibat Covid-19.

Selain berdampak pada kesehatan, pandemi ini sangat berdampak bagi perekonomian. Berdasarkan data (Badan Pusat Statistik, 2020) pada triwulan 1-2020 terhadap triwulan 1-2019, ekonomi Indonesia hanya tumbuh sebesar 2,97% yoy, dan mengalami koreksi sebesar 2,41% lebih dalam. Langkah-langkah pemerintah dalam membatasi pergerakan aktivitas masyarakat membuat daya beli masyarakat menurun drastis, dan menekan tingkat konsumsi masyarakat secara nasional hingga berujung pada penurunan laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Bencana Covid-19 sangat berdampak terhadap seluruh jenis sektor usaha, terutama bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berujung pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran. Pasalnya, UMKM memiliki kontribusi besar terhadap laju pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan menyediakan 99% dari total lapangan kerja, UMKM telah merekrut 97% dari total tenaga kerja, serta mampu berkontribusi sebesar 61,07% dari total PDB nasional (Slamet Riyadi, 2020).

Salah satu cara pemerintah untuk memicu pemulihan produksi nasional yaitu dengan melihat kebutuhan dari UMKM, mengingat mayoritas UMKM merupakan usaha perseorangan atau lebih yang mendapatkan modal usaha hanya dari sumber-sumber internal pemilik atau anggota-anggotanya. (Ni Nyoman Sunariani et al., 2017) mengatakan bahwa salah satu permasalahan UMKM yaitu seringkali terkendala dalam permodalan. Sehingga, mereka kesulitan untuk memperbesar lingkup usahanya karena hanya mengandalkan laba dari usaha untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Pemerintah hadir untuk membantu pelaku UMKM dengan pemberdayaan usaha yang berbasis ekonomi kerakyatan melalui pembiayaan kredit untuk menutup kekurangan modal serta diharapkan mampu meningkatkan taraf ekonomi pelaku UMKM. Berdasarkan data posisi kredit UMKM di tahun 2017, Usaha Menengah (UM) telah terfasilitasi kredit sebesar Rp483.205 Miliar, sedangkan sektor Mikro (UMi) hanya mendapat kredit sejumlah Rp221.409 Miliar (Muttaqin & Hartono, 2019). Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah mengeluarkan kredit pembiayaan, masih banyak pelaku usaha mikro yang belum dapat menjangkau kredit pembiayaan dari pemerintah.

Padahal, usaha mikro paling mendominasi dari keseluruhan jumlah unit usaha di Indonesia. Hal ini menyebabkan para pelaku usaha mikro mencari cara lain untuk mendapatkan pinjaman secara mudah dan cepat, seperti pinjaman online atau rentenir (Muttaqin & Hartono, 2019)

Oleh sebab itu sejak tahun 2017, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Ultra Mikro, pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengeluarkan kebijakan tentang Pembiayaan Ultra Mikro, yang dijalankan oleh Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (BLU-PIP) untuk memfasilitasi para pelaku usaha mikro pada lapisan terbawah agar dapat menjangkau kredit pembiayaan pemerintah dengan mudah dan murah bagi pelaku usaha mikro. Sebelumnya, pemerintah menyediakan kredit pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), namun KUR belum dapat memfasilitasi golongan usaha mikro pada lapisan terbawah. Sehingga dengan adanya UMi, dapat memudahkan pelaku usaha mikro dalam mendapatkan pinjaman secara mudah dan murah.

Pembiayaan kredit UMi menyediakan pembiayaan maksimal sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per debitur, kemudian disalurkan langsung oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Hingga kini, terdapat 46 penyalur, terdiri dari 2 penyalur langsung yaitu PT Pegadaian (Persero) dan PT Bahana Artha Ventura (BAV). Kemudian 1 penyalur tidak langsung yaitu PT Permodalan Nasional Madani (PNM) (Persero) yang memiliki 44 lembaga Linkage yang ditunjuk sebagai penyalur lanjutan pembiayaan UMi (Pusat Investasi Pemerintah, 2020). Sasaran program UMi adalah para pelaku usaha mikro yang belum *bankable*.

Melalui penulisan karya tulis tugas akhir ini, akan dibahas mengenai bagaimana mekanisme pembiayaan UMi melalui tinjauan pelaksanaan UMi yang berlaku di PT Pegadaian Kantor Cabang Sragen pada masa pandemi. Serta dilakukan tinjauan bagaimana UMi dapat meningkatkan kelas ekonomi pelaku usaha mikro melalui proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan Kementerian Keuangan, dalam hal ini adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sragen.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam KTTA ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) bagi sektor usaha mikro?
2. Bagaimana pengaruh penyaluran UMi oleh PT Pegadaian Cabang Sragen dalam peningkatan kelas ekonomi bagi pelaku usaha mikro?
3. Bagaimana proses kegiatan monitoring dan evaluasi penyaluran pembiayaan UMi oleh Kementerian Keuangan terhadap peningkatan kelas ekonomi?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan KTTA ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) bagi sektor usaha mikro.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penyaluran UMi oleh Pegadaian Cabang Sragen dalam peningkatan kelas ekonomi bagi pelaku usaha mikro.

3. Untuk mengetahui proses kegiatan monitoring dan evaluasi penyaluran pembiayaan UMi oleh Kementerian Keuangan terhadap peningkatan kelas ekonomi pelaku usaha mikro.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup penulisan KTTA ini adalah mencakup tinjauan pelaksanaan penyaluran pembiayaan UMi yang ditujukan untuk pelaku usaha mikro kecil yang belum dapat terfasilitasi oleh Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Bank. Objek penyalur UMi yang akan ditinjau dalam penulisan KTTA ini adalah PT Pegadaian Sragen. Lingkup kurun waktu pada penulisan akan difokuskan pada tahun 2020-2021, tepatnya pada saat masa pandemi Covid-19.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan dalam KTTA ini yaitu:

1. Bagi Penulis

Penulisan ini digunakan dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai Derajat Ahli madya Program Studi Diploma III Kebendaharaan Negara Politeknik Keuangan Negara STAN Tahun 2022. Serta dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan penulis mengenai pelaksanaan penyaluran UMi bagi sektor usaha mikro. Terutama terhadap penyaluran UMi oleh PT Pegadaian Cabang Sragen. Serta mengetahui apakah pembiayaan UMi efektif untuk meningkatkan kelas ekonomi pelaku usaha melalui proses monitoring dan evaluasi (Monev) oleh Kementerian Keuangan.

2. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan evaluasi pertimbangan untuk meningkatkan perbaikan kebijakan mengenai pelaksanaan pembiayaan UMi agar selalu berkembang dalam penyalurannya setiap tahun. Juga mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin timbul.

3. Bagi Pembaca

Memberikan informasi kepada masyarakat luas mengenai manfaat dari penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) sebagai alat untuk membantu masyarakat lapisan terbawah untuk naik kelas secara ekonomi dan dapat menjadi nasabah yang bankable.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

Karya tulis ini terbagi atas 4 (empat) bab yang terdiri dari sub bab-sub bab dengan urutan pembahasan yang akan disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan akan dijabarkan mengenai gambaran umum karya tulis tugas akhir yang akan disusun. Gambaran umum tersebut terdiri dari latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup pembahasan, dan manfaat penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab landasan teori akan menjelaskan teori-teori, dan landasan hukum yang berhubungan dengan penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Bagian ini akan menjadi landasan untuk melakukan tinjauan atas pelaksanaan penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) pada PT Pegadaian Sragen.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri atas:

a. Metode Pengumpulan Data

Pada bagian ini menjelaskan metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu melalui studi pustaka serta studi lapangan. Sumber yang akan digunakan adalah sumber data primer yang didapat penulis dari objek yang bersangkutan secara langsung dan sumber data sekunder yang bersumber dari studi pustaka. Studi Pustaka dilakukan untuk memperoleh informasi melalui literatur, buku, dan laporan terkait. Studi lapangan dilakukan melalui pihak PT Pegadaian Sragen dengan mengajukan pertanyaan terkait penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi).

b. Gambaran Umum Objek Penulisan

Pada bagian ini menjelaskan informasi dan gambaran umum Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dan PT Pegadaian yang meliputi visi dan misi, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, serta sejarah singkat objek penulisan. Selain itu, bab ini juga membahas mengenai data perkembangan penyaluran pembiayaan ultra mikro dalam lingkup nasional, regional yaitu Provinsi Jawa Tengah, serta penyaluran oleh PT Pegadaian Sragen.

c. Pembahasan Hasil

Pada bagian ini diuraikan berbagai teori, data, serta fakta yang berkaitan dengan UMi sebagai dasar dari pembahasan. Pembahasan akan diuraikan dari gambaran umum pelaksanaan penyaluran pembiayaan UMi. Teori yang telah diuraikan dikorelasikan dengan hasil tinjauan di lapangan mengenai implementasi UMi pada PT Pegadaian Sragen pada saat sebelum pandemi dan dalam masa

pandemi serta manfaat yang diterima masyarakat, khususnya oleh pelaku usaha ultra mikro.

BAB IV SIMPULAN

Pada bab simpulan, akan diuraikan simpulan akhir dari pembahasan yang sudah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya serta beberapa saran yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan untuk perbaikan di masa yang akan datang.